



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp (0274) 555241, 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogja.go.id

Hotline SMS : 081227625000; 08122780001 Hotline E-mail : Upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan@jogjakota.go.id ; www.jogjakota.go.id

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
NON FORMAL**

Nomor : 005/KG/2016
1089/31

Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan ini memberikan Izin
Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal kepada :

Nama : Dra. ENDANG SUHARTINI
Alamat : Jl. Retno Dumilah No.29 Yogyakarta
Nama Perusahaan : PAUD CINTA BANGSA
Alamat Perusahaan : Jl. Retno Dumilah No.29 B Yogyakarta
Penanggung Jawab : Dra. ENDANG SUHARTINI, M.Pd
Jenis Program Pendidikan : Kelompok Bermain.
Masa Berlaku : 16-02-2016 s/d 16-08-2016

Demikian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal ini untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dra. ENDANG SUHARTINI, M.Pd





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : **005/KG/2016**
1089/31

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan izin pendirian lembaga pendidikan non formal dari Dra. ENDANG SUHARTINI nomor pendaftaran 4/PNF-01/B/02/2016 tanggal 3 Februari 2016.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja;
b. bahwa lembaga sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, perlu diberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal;
c. bahwa izin pendirian lembaga pendidikan non formal dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1984 sebagaimana telah diadakan perubahan yang terakhir dengan SK Mendikbud Nomor 055/0/1999
b. Nomor 0255/0/1993.
c. Nomor 261/0/1999.
d. Nomor 104/MPK.A/KP/1999.
e. Nomor 304/U/1999.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Dirjen Diklusepora No: KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS);
10. Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.192/LATTAS/VIII/2007 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Kinerja Lembaga Pelatihan Kerja Serta Bentuk-bentuk Dokumen Pendukung;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL.

PERTAMA : Memberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal kepada :

- a. Nama : Dra. ENDANG SUHARTINI
- b. Alamat : Jl. Retno Dumilah No.29 Yogyakarta
- c. Nama Perusahaan : PAUD CINTA BANGSA
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Retno Dumilah No.29 B Yogyakarta
- d. Penanggung Jawab : Dra. ENDANG SUHARTINI, M.Pd
- e. Jenis Program Pendidikan : Kelompok Bermain.
- f. Masa Berlaku : **16-02-2016 s/d 16-08-2016.**

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membuat dan mengirimkan laporan Triwulan dan ½ Tahunan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir.
5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal **16-02-2016**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
4. Camat Kotagede Kota Yogyakarta